

PERATURAN UNIVERSITAS FAJAR

NOMOR: 001/UNIFA/I/2016

TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS FAJAR

REKTOR UNIVERSITAS FAJAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem
 Penjaminan Mutu pada Universitas Fajar (UNIFA), maka
 perlu disusun 1) Kebijakan Mutu Sistem Pengembangan
 & Penjaminan Mutu Internal UNIFA; 2) Manual Mutu; 3)
 Standar Mutu 4) Prosedur/Formulir
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 3. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 4
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. Statuta UNIFA
- 9. Renstra 2015-2019

Memperhatikan

Keputusan Rapat Senat Universitas Fajar tanggal 7 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Fajar:

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Fajar sebagaimana terlampir.

2. Manual Mutu Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Fajar sebagaimana

terlampir

3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Fajar sebagaimana terlampir

4. Prosedur dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI) Universitas Fajar.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal 11 Januari 2016

Rektor

Prof. Sadly Abdul Djabar, MPa

Lampiran 1) Keputusan Rektor Universitas Fajar

Nomor : 001/UNIFA/I/2016

Tentang: Kebijakan SPMI Universitas Fajar (UNIFA)

PENGANTAR

Saat ini Universitas Fajar (UNIFA) berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu internal UNIFA yakni dengan menggunakan metode yang telah diterapkan oleh Kemenristek DIKTI yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Penetapan.

Penjaminan mutu UNIFA merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di UNIFA secara bertahap, sistematis,dan terencana melalui standar mutu layanan dan outcome yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada stakeholder. Tujuan sistem penjaminan mutu UNIFA adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan UNIFA secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi UNIFA, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. penyelenggaraan pendidikan program studi UNIFA harus mengacu pada kebijakan pendidikan **UNIFA** memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka UNIFA menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor UNIFA. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berlaku bagi kegiatan akademik di UNIFA. Kebijakan memerlukan ini merupakan kebijakan yang lanjut dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, UNIFA penjabaran lebih melengkapinya dokumen mutu yakni manual mutu, standar Mutu dan Formulir-formulir.

DAFTAR ISI

PER	ATURAN UNIVERSITAS FAJAR		ii
PEN	GANTAR	i	iv
DAF	TAR ISI		V
KEB	IJAKAN MUTU		1
1.	VISI MISI		2
2.	Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Fajar		2
3.	Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Fajar		3
4.	SPMI Universitas Fajar		3
5.	Istilah dan Defenisi		4
6.	Rincian Kebijakan SPMI Universitas Fajar		5
7.	Daftar Standar SPMI Universitas Fajar		9
8.	Daftar Prosedur/Formulir SPMI Universitas Fajar	1	.1
9.	Referensi	1	.2



UNIVERSITAS FAJAR

Jl. Prof.Abd.Basalamah No.101 Makassar

KEBIJAKAN SPMI

Kode/No: K/SPMI/LP2MI/A.1

Tanggal: 11 Januari 2016

Revisi: 31 Mei 2023

Halaman: 1 - 14

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS FAJAR

PENGESAHAN

Description	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Selfina Gala, ST., MT.	KA. UJM LAMTEKNIK	Jung	3/6.2023
2. Pemeriksaan	Zulkifli, S.ST., M.Si	SEK. LP2MI	Got.	The 15
3. Persetujuan	Dr. Mulyadi Hamid. SE., M.Si	REKTOR	tis	8623
4. Penetapan	Dr. M. Ridwan Arif, SE., MAF.Ak	KA. YAYASAN	h	01/06-2
5. Pengendalian	Dr. Ir. Muhammad Chaerul, ST., S.KM, M.Sc	KA. LP2MI	Brue.	76 23

UNIVERSITAS FAJAR 2023

	Visi :
	Menjadi Universitas terkemuka di Indonesia yang menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, mandiri, bermartabat, dan berbudaya
	Misi :
1. Visi dan Misi	Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, berakhlak mulia, berintegritas tinggi, kreatif, adaptif, berbudaya, dan inovatif
	Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan keilmuan dan pemberdayaan masyarakat
	Mengelola dan mengembangkan Universitas Fajar dengan prinsip tata kelola universitas yang baik (Good University Governance)
	Dokumen kebijakan SPMI Universitas Fajar
	dimaksudkan sebagai :
	Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh
	pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku
O. Tuiusa Delegare	di lingkungan Universitas fajar
Z. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	Landasan dan arah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan semua standar
Universitas Fajar	SPMI Universitas Fajar, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Universitas Fajar.
	Bukti otentik bahwa Universitas Fajar telah memiliki dan mengimplementaskan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang undangan.
3. Luas Lingkup Kebijakan	
SPMI Universitas Fajar	Kebijakan SPMI Universitas Fajar mencakup semua

aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek yang lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Fajar akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas Fajar (UNIFA)

adalah:

- 1. Perencanaan Program
- 2. Pelaksanaan Rencana Kerja
- 3. Kurikulum dan Kegiatan Perkuliahan
- 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6. Bidang Sarana dan Prasarana
- 7. Penelitian & Pengabdian Masyarakat
- 8. Bidang Kemahasiswaan
- 9. Manajemen Kelembagaan
- 10. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
- 11. Suasana Akademik
- 12. Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan
- 13. Pengawasan dan Evaluasi
- 14. Kepemimpinan
- 15. Sistem Informasi Manajemen

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Fajar

Kebijakan SPMI Universitas fajar berlaku untuk semua unit dalam Universitas Fajar meliputi :

- 1. Program Studi S1 Ilmu komunikasi
- 2. Program Studi S1 Manajemen
- 3. Program Studi S1 Akuntansi
- 4. Program Studi S1 Hubungan Internasional
- 5. Program Studi S1 Sastra Inggris

6. Program Studi D3 Akuntansi 7. Program Studi D3 Bina wisata 8. Program Studi S1 Teknik Elektro 9. Program Studi S1 Teknik Sipil 10. Program Studi S1 Arsitektur 11. Program Studi S1 Teknik Mesin 12. Program Studi S1 Teknik Kimia 13. Program Pascasarjana 14. Biro Keuangan 15. Biro Akademik 16. Biro Umum dan SDM 17. Biro Kemahasiswaan 18. UPT Perpustakaan 19. Unit Pangkalan Data Elektronik 20. Lembaga Pengembangan & Penjaminan Mutu Internal (LP2MI) 21. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) 22. Pusat Kajian Entrepreneur 23. Pusat karier dan Penempatan Kerja pernyataan 1. Kebijakan adalah tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. SPMI 2. Kebijakan Universitas Fajar adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Fajar mengenai SPMI tang berlaku di Universitas Fajar. 3. ManualSMPI Universitas Fajar adalah dokumen 5. Istilah dan Defenisi yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Fajar. 4. Standar SPMI Universitas Fajar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas Fajar secara periodik untuk memeriksa,

- menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiriselama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 6. Audit SPMI Univertas Fajar adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI universitas fajar, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI universitas Fajar telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Fajar.

Seluruh civitas akademika Universitas Fajar berkeyakinan bahwa SPMI Universitas fajar bertujuan untuk :

- Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan timnggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI Univesitas Fajar yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan standar SPMI Universitas Fajar, akan segera dilakukan koreksi.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar SPMI Universitas Fajar yang telah ditetapkan.
- Mengajak semua pihak dalam Universitas Fajar untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar SPMI Universitas Fajar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Fajar

SPMI Universitas Fajar dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjurtan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan,

Rincian Kebijakan SPMI Universitas Fajar pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan) standar SPMI Universitas Fajar. Dengan model manajemen ini, maka Universitas Fajar akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Fajar dirancang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SMPI Universitas Fajar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Universitas Fajar. Terhadap evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Fajar akan diputuskan langkah atas tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutunya.

Melaksanakan SPMI Universitas Fajar dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas Fajar bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Fajar. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Universitas Fajar, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses diatas di maksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Fajar terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Fajar selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Fajar dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Fajar untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip dalam melaksanakan SPMI Universitas Fajar:
Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Fajar
tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi,
dan tujuan Universitas Fajar pada setiap aras dalam
Universitas Fajar selalu berpedoman pada prinsip:

- 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2. Mengutamakan kebenaran
- 3. Tanggungjawab sosial
- 4. Pengembangan kompetensi personil
- 5. Partisipatif dan kolegial
- 6. Keseragaman metode
- 7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI Universitas Fajar :

Strategi Universitas Fajar didalam melaksanakan SPMI adalah :

- Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Fajar.
- Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI Universitas Fajar.
- Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi

- tentang SPMI Universiatas fajar, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor intenal.
- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas fajar kepada pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Fajar :

Universitas fajar memiliki 2 fakultas yang mengelola prodi yakni Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial yang terdiri 7 (Tujuh) Program Studi yakni Program Studi S1 Ilmu komunikasi, Program Studi S1 Manajemen, Program Studi S1 Akuntansi, Program Studi S1 Hubungan Internasional, Program Studi S1 Sastra Inggris, Program Studi D3 Akuntansi, Program Studi D3 Bina wisata, sedangkan Fakultas Teknik terdiri 5 (Lima) Prodi yakni Program Studi S1 Teknik Elektro, Program Studi S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Arsitektur, Program Studi S1 Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Kimia. Disamping itu terdiri dari dari 2 (Dua) Lembaga yakni Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Internal dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 4 (Dua) Biro : Biro Keuangan, Biro Akademik, Biro Umum dan SDM dan Biro Kemahasiswaan; UPT Perpustakaan, Unit Pangkalan Data Elektronik, Lembaga Pengembangan & Penjaminan Mutu Internal (LP2MI), Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pusat Kajian Entrepreneur dan Pusat karier dan Penempatan Kerja

Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI Universitas Fajar pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar

dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas fajar dari Tahun 2015 -2019, Universitas fajar membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi mengendalikan dan meningkatkan SPMI Universitas Fajar. A. STANDAR PENDIDIKAN 1. S/SPMI/LP2MI/A.1 : Standar Kompetensi Lulusan 2. S/SPMI/LP2MI/A.2 : Standar Isi Pembelajaran 3. S/SPMI/LP2MI/A.3: Standar Proses Pembelajaran 4. S/SPMI/LP2MI/A.4: Standar Penilaian Pembelajaran 5. S/SPMI/LP2MI/A.5: Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. S/SPMI/LP2MI/A.6: Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran 7. S/SPMI/LP2MI/A.7 : Standar Pengelolaan SPMI 7. Daftar Standar Pembelajaran Universitas Fajar 8. S/SPMI/LP2MI/A.8: Standar Pendanaan Pembiayaan Pembelajaran B. STANDAR PENELITIAN 1. S/SPMI/LP2MI/B.1 : Standar hasil penelitian 2. S/SPMI/LP2MI/B.2 : Standar isi penelitian 3. S/SPMI/LP2MI/B.3: Standar proses penelitian 4. S/SPMI/LP2MI/B.4 : Standar penilaian penelitian 5. S/SPMI/LP2MI/B.5 : Standar peneliti 6. S/SPMI/LP2MI/B.6: Standar sarana dan prasarana penelitian 7. S/SPMI/LP2MI/B.7 : Standar pengelolaan penelitian

- 8. S/SPMI/LP2MI/B.8 : Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- C. STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT (PkM)
 - 1. S/SPMI/LP2MI/C.1: Standar hasil PkM;
 - 2. S/SPMI/LP2MI/C.2: Standar isi PkM;
 - 3. S/SPMI/LP2MI/C.3: Standar proses PkM;
 - 4. S/SPMI/LP2MI/C.4 : Standar penilaian PkM;
 - 5. S/SPMI/LP2MI/C.5: Standar pelaksana PkM;
 - S/SPMI/LP2MI/C.6 : Standar sarana dan prasarana PkM;
 - 7. S/SPMI/LP2MI/C.7 : Standar pengelolaan PkM;
 - S/SPMI/LP2MI/C.8 : Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

D. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

- S/SPMI/LP2MI/D.1 : Standar rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- S/SPMI/LP2MI/D.2 : Standar rasio dosen dan mahasiswa;
- 3. S/SPMI/LP2MI/D.3 : kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan;
- 4. S/SPMI/LP2MI/D.4 : Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- 5. S/SPMI/LP2MI/D.5 : Standar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6. S/SPMI/LP2MI/D.6 : Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen

E. STANDAR KEUANGAN

1. S/SPMI/LP2MI/E.1 : Standar Biaya

Operasional;

- 2. S/SPMI/LP2MI/E.2: Standar Biaya Investasi;
- 3. S/SPMI/LP2MI/E.3: Standar Biaya Aktivitas;
- 4. S/SPMI/LP2MI/E.4 : Standar Kompensasi;
- 5. S/SPMI/LP2MI/E.5: Standar Penerimaan;

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. S/SPMI/LP2MI/F.1 : Standar Lahan;
- 2. S/SPMI/LP2MI/F.2: Standar Bangunan;
- 3. S/SPMI/LP2MI/F.3 : Standar Prasarana Umum;
- 4. S/SPMI/LP2MI/F.4 : Standar Fasilitas Ruang Kelas:
- 5. S/SPMI/LP2MI/F.5: Standar Sumber Belajar;
- S/SPMI/LP2MI/F.1 : Standar Keamanan dan Kebersihan Lingkungan ;
- 7. S/SPMI/LP2MI/F.2 : Standar Fasilitas Organisasi Kemahasiswaan;
- 8. S/SPMI/LP2MI/F.3 : Standar Ruangan kantor;
- 9. S/SPMI/LP2MI/F.4: Standar Dosen;
- 10.S/SPMI/LP2MI/F.5 : Standar Pemeliharaan Fasilitas

G. STANDAR PENGELOLAAN

- S/SPMI/LP2MI/G.1 : Standar Struktur Organisasi;
- 2. S/SPMI/LP2MI/G.2: Standar Pelaporan;
- 3. S/SPMI/LP2MI/G.3: Standar Penugasan;
- S/SPMI/LP2MI/G.4 : Standar Administrasi & Pengarsipan;
- Daftar
 Manual/Prosedur/Formulir
 SPMI Universitas Fajar
- Dokumen manual mutu Universitas Fajar sebagai berikut:
- Manual Penetapan Standar SPMI
 MM/SPMI/LP2MI/A: Manual penetapan Standar

	 Manual Pelaksanaan Standar SPMI MM/SPMI/LP2MI/B: Manual Pelaksanaan Standar Manual Evaluasi Standar SPMI MM/SPMI/LP2MI/C: Manual Evaluasi Standar Manual Pengendalian Standar SPMI MM/SPMI/LP2MI/D: Manual Pengendalian Standar Manual Peninkatan Standar SPMI MM/SPMI/LP2MI/E: Manual Peningkatan Standar
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonensia Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan dosen Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Undang-Undang Republik Indonensia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Panduan Workshop SPMI 2015

11. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Interna	
	Perguruan Tinggi Tahun 2016
	12. Statuta UNIFA
	13. Renstra 2015-2019